



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI PRASETYO ALS TEMON Bin KARNOTO;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wiradesa Rt 003 Rw 001, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang jahit;

Terdakwa **Andi Prasetyo als Temon Bin Karnoto** ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim/Sek.Wrd tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa **Andi Prasetyo als Temon Bin Karnoto** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa dalam menghadapi perkara di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muslimin, S.H., M.H., dan Anstina Yuliantie, S.H., Advokat pada kantor JIMMY LAW OFFICE yang beralamat di Jl Mayjen Sutoyo Desa Kampil Rt 015 Rw 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/438/HK/01/XI/2024 tanggal 13 November 2024;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih tahun 2018 nomor Polisi G-4506-VT dengan nomor rangka MH1JFZ214JK294354 dengan nomor mesin JFZ 2E1294277 beserta kunci dan STNK ;
Dikembalikan kepada saksi korban WAHYU IRZAT ALFARI Bin BACHUR ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam nomor Polisi G – 3825 – VT dengan nomor rangka MH 1JM4112KK378524 dengan nomor mesin JM41E1378042 beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada terdakwa ANDI PRASETYO Alias TEMON
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan (*replik*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDI PRASETYO ALS TEMON Bin KARNOTO** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Areal Parkir Sepeda Motor Hotel Syariah Laa Royba Jalan Mayjend S Parman No 80 Wiradesa ikut Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama***, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TOBIIN (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan membawa senjata tajam jenis pisau besar dengan menggunakan kain lap tangan untuk menutupi wajah terdakwa dan saksi MUHAMMAD TOBIIN, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi G- 4506-VT dengan nomor rangka MH1JFZ214JK294354 dengan nomor mesin JFZ2E1294277, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi WAHYU IRZAT ALFARI,



namun dalam posisi masih diatas sepeda motor yang hendak diambil terdakwa, terdakwa dipergoki oleh saksi MOHAMMAD FAJRUL FALAH dan saksi WAHYU IRZAT ALFARI, sehingga terdakwa tidak jadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi G-4506-VT dengan nomor rangka MH1JFZ214JK294354 dengan nomor mesin JFZ2E1294277, bukan karena kehendaknya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke – 4 jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU IRZAT ALFARI Bin BACHUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, di area parkir halaman Hotel syariah Laa Royba Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, terjadi peristiwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa yang menjadi objek percobaan pencurian yang saksi alami adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G-4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277;
- Bahwa saksi memergoki saksi MOHAMMAD TOBIIN bersama terdakwa saat akan mengambil sepeda motor milik saksi, dan mengamankan sebilah senjata tajam untuk memuluskan aksinya terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang merokok tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang mencurigakan dan saksi menanyakan tujuan 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa yang membawa senjata merupakan orang lain bukan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi berupa Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277, tidak berhasil diambil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOHAMMAD FAJRUL FALAH Bin SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap Sepeda Motor yang akan diambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277;
- Bahwa saksi memergoki saksi MOHAMMAD TOBIIN bersama terdakwa saat akan mengambil sepeda motor tersebut, dan mengamankan sebilah senjata tajam untuk memuluskan aksinya terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor berupa Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277, tidak berhasil diambil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD TOBIIN Alias TOLANI Bin CHARISUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, diarea Parkir Hotel syariah yang beralamat di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berhasil kabur setelah saksi berhasil dipergoki oleh warga;
- Bahwa barang yang akan diambil berupa Sepeda Motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G-4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277;
- Bahwa terhadap barang yang akan diambil berupa Sepeda Motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277, tidak berhasil diambil karena terpergok oleh warga;
- Bahwa Sepeda Motor berupa 1 (satu) unit HONDA VARIO HITAM dengan nomor polisi G – 3825 VT dengan nomor rangka MH1JM4112 KK378524 Nomor mesin jm41e1378042 merupakan sarana yang saksi gunakan bersama terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat mau mengambil sepeda motor terdakwa berada di belakang saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi dan terdakwa pada saat itu tidak sadar karena minum alkohol 8 (delapan) botol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan melakukan tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, diarea Parkir Hotel syariah La Roy baa yang beralamat di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi objek percobaan pencurian yang terdakwa lakukan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TOBIIN minum-minum hingga habis dan rencana akan beli lagi, hingga saksi MUHAMMAD TOBIIN meminjam kunci sepeda motor terdakwa dan terdakwa serahkan kunci tersebut. Kemudian kunci digunakan oleh saksi MUHAMMAD TOBIIN untuk mengunci sepeda motor yang ada di depan sepeda motor terdakwa, hingga datang pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa lari ketakutan meninggalkan saksi MUHAMMAD TOBIIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G-4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277 bersama saksi MUHAMMAD TOBIIN yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dan kami berdua menggunakan kain lap tangan untuk menutupi wajah kami lalu sesampainya di parkiran Sepeda Motor Hotel syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman Wiradesa Kabupaten Pekalongan, saksi MUHAMMAD TOBIIN turun dari Sepeda Motor yang kami gunakan sebagai sarana selanjutnya menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277, tetapi Ketika sedang menaiki Sepeda Motor tersebut terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada saksi MUHAMAD TOBIIN "kamu ngapain bawa sajam, dan terdakwa pun pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area Parkir Hotel Syariah dengan meninggalkan Sepeda motor milik terdakwa untuk mengamankan diri sendiri;

- Bahwa setelah melarikan diri besoknya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek karena sama-sama jalan dengan saksi MUHAMMAD TOBIIN;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Street warna putih tahun 2018 nomor polisi G – 4506 – VT dengan Nomor Rangka MH1JFZ214JK294354 dengan nomor mesin JFZ2E1294277 beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam nomor Polisi G – 3825 – VT dengan nomor rangka MH 1JM4112KK378524 dengan nomor mesin JM41E1378042 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, diarea Parkir Hotel syariah La Roy baa yang beralamat di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277 yang dilakukan bersama saksi MUHAMMAD TOBIIN;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TOBIIN minum-minum hingga habis dan rencana akan beli lagi, hingga saksi MUHAMMAD TOBIIN meminjam kunci sepeda motor terdakwa dan terdakwa serahkan kunci tersebut. Kemudian kunci digunakan oleh saksi MUHAMMAD TOBIIN untuk mengunci sepeda motor yang ada di depan sepeda motor terdakwa, hingga datang pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa lari ketakutan meninggalkan saksi MUHAMMAD TOBIIN. Namun setelah melarikan diri besoknya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek karena sama-sama jalan dengan saksi MUHAMMAD TOBIIN;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G-4506-VT No rangka

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277 bersama saksi MUHAMMAD TOBIIN yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dan kami berdua menggunakan kain lap tangan untuk menutupi wajah kami lalu sesampainya di parkiran Sepeda Motor Hotel syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman Wiradesa Kabupaten Pekalongan, saksi MUHAMMAD TOBIIN turun dari Sepeda Motor yang kami gunakan sebagai sarana selanjutnya menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277, tetapi Ketika sedang menaiki Sepeda Motor tersebut terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada saksi MUHAMAD TOBIIN "kamu ngapain bawa sajam, dan terdakwa pun pergi meninggalkan area Parkir Hotel Syariah dengan meninggalkan Sepeda motor milik terdakwa untuk mengamankan diri sendiri;

- Bahwa benar terdakwa sudah berdamai dengan Saksi WAHYU IRZAT ALFARI dan Saksi WAHYU IRZAT ALFARI sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi WAHYU IRZAT ALFARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur percobaan apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan;
3. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barangsiapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur percobaan apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 KUHP yang menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan, yakni:

1. Adanya niat atau kehendak dari pelaku
2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata karena kehendak pelaku

Menimbang, bahwa yang dimaksud niat dalam unsur diatas menurut Hazewinkel Suringa adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*) R. Soesilo menjelaskan perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang yang telah memulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai dengan melakukan suatu elemen ini, maka perbuatannya masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.h., dalam bukunya menerangkan perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan dikatakan sebagai berikut:

1. Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana;
2. Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum sebagian sudah terjelma atau tampak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan tidak selesai semata-mata karena kehendak pelaku adalah suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh suatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, diarea Parkir Hotel syariah La Roy baa yang beralamat di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277 yang dilakukan bersama saksi MUHAMMAD TOBIIN;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TOBIIN minum-minum hingga habis dan rencana akan beli lagi, hingga saksi MUHAMMAD TOBIIN meminjam kunci sepeda motor terdakwa dan terdakwa serahkan kunci tersebut. Kemudian kunci digunakan oleh saksi MUHAMMAD TOBIIN untuk mengunci sepeda motor yang ada di depan sepeda motor terdakwa, hingga datang pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa lari ketakutan meninggalkan saksi MUHAMMAD TOBIIN. Namun setelah melarikan diri besoknya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek karena sama-sama jalan dengan saksi MUHAMMAD TOBIIN;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G-4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277 bersama saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Pkl



MUHAMMAD TOBIIN yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dan kami berdua menggunakan kain lap tangan untuk menutupi wajah kami lalu sesampainya di parkiran Sepeda Motor Hotel syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman Wiradesa Kabupaten Pekalongan, saksi MUHAMMAD TOBIIN turun dari Sepeda Motor yang kami gunakan sebagai sarana selanjutnya menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277, tetapi Ketika sedang menaiki Sepeda Motor tersebut terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada saksi MUHAMAD TOBIIN “kamu ngapain bawa sajam, dan terdakwa pun pergi meninggalkan area Parkir Hotel Syariah dengan meninggalkan Sepeda motor milik terdakwa untuk mengamankan diri sendiri;

- Bahwa benar terdakwa sudah berdamai dengan Saksi WAHYU IRZAT ALFARI dan Saksi WAHYU IRZAT ALFARI sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi WAHYU IRZAT ALFARI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, diarea Parkir Hotel syariah La Roy baa yang beralamat di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277 yang dilakukan bersama saksi MUHAMMAD TOBIIN, yang mana perbuatan tersebut berhasil digagalkan oleh Saksi WAHYU IRZAT ALFARI dan Saksi MOHAMMAD FAJRUL FALAH hingga saksi MUHAMMAD TOBIIN berhasil diamankan terdakwa melarikan diri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Percobaan apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan” telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD TOBIIN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, diarea Parkir Hotel syariah La Roy baa yang beralamat di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277 milik Saksi WAHYU IRZAT ALFARI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi WAHYU IRZAT ALFARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F,Lamintang,SH dan Theo Lamintang,SH dalam bukunya tentang Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan yang dimaksudkan dengan malam hari itu, menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda pembentuk undang-undang tidak memakai kata malam hari atau *nacht* melainkan kata-kata *den voor den nachtrust bestemden tijd* atau waktu yang diperuntukkan istirahat malam, yakni sebagai pengganti kata *nuit* yang berarti malam hari di dalam *Code Penal*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Woning* ataupun yang diterjemahkan dengan kata *tempat kediaman* itu, menurut Menteri Kehakiman



Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman, termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal. Menurut Prof.Satochid Kartanegara dapat pula dimasukkan dalam pengertiannya, yakni gerbong-gerbong kereta api, dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tunawisma sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menerangkan mengenai makna rumah dan pekarangan tertutup ini, menurutnya rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata *die zich aldaar bevindt* atau yang berada di san aitu ialah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana. Tentang siapa yang harus dipandang sebagai *de rechthebbende* atau orang yang berhak itu, *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 27 Juni 1927,NJ 1927 halaman 946, W.11724 mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD TOBIIN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, diarea Parkir Hotel syariah La Roy baa yang beralamat di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277 milik Saksi WAHYU IRZAT ALFARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut "*di waktu malam*" yakni pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni saksi WAHYU IRZAT ALFARI selaku pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD TOBIIN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wib, diarea Parkir Hotel syariah La Roy baa yang beralamat di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277 yang untuk melaksanakan rencana tersebut saksi MUHAMMAD TOBIIN yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besar (bendo) dan saksi MUHAMMAD TOBIIN dengan terdakwa menggunakan kain lap tangan untuk menutupi wajah lalu sesampainya di parkir Sepeda Motor Hotel syariah Laa Royba yang beralamat di Jalan Mayjend S Parman Wiradesa Kabupaten Pekalongan, saksi MUHAMMAD TOBIIN turun dari Sepeda Motor yang digunakan sebagai sarana selanjutnya menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Nopol G- 4506-VT No rangka MH1JFZ214JK294354, Nomor Mesin JFZ2E1294277;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih tahun 2018 nomor Polisi G-4506-VT dengan nomor rangka MH1JFZ214JK294354 dengan nomor mesin JFZ 2E1294277 beserta kunci dan STNK yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi korban WAHYU IRZAT ALFARI Bin BACHUR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam nomor Polisi G – 3825 – VT dengan nomor rangka MH 1JM4112KK378524 dengan nomor mesin JM41E1378042 beserta kunci kontaknya yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban WAHYU IRZAT AL FARI BIN BACHUR tidak menyebabkan kerugian materiil melainkan kerugian Immateriil berupa waktu dan sebagainya untuk menghadiri BAP di penyidik dan pemeriksaan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat khususnya Kecamatan Wiradesa Kab Pekalongan;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PRASETYO Alias TEMON Bin KARNOTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih tahun 2018 nomor Polisi G-4506-VT dengan nomor rangka MH1JFZ214JK294354 dengan nomor mesin JFZ 2E1294277 beserta kunci dan STNK;
Dikembalikan kepada saksi korban WAHYU IRZAT ALFARI Bin BACHUR;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam nomor Polisi G – 3825 – VT dengan nomor rangka MH 1JM4112KK378524 dengan nomor mesin JM41E1378042 beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Januari 2025** oleh kami, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, **Listyo Arif Budiman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Taufan Maulana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.